

## TAHQIQ AL-MANAT DALAM TATBIQ OBJEK TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL

Ahmad Munif<sup>1</sup>; Ahmad Rofiq<sup>2</sup>; Junaidi Abdillah<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[ahmadmunif@walisongo.ac.id](mailto:ahmadmunif@walisongo.ac.id); <sup>2</sup>[ahmad\\_rofiq@walisongo.ac.id](mailto:ahmad_rofiq@walisongo.ac.id); <sup>3</sup>[junaidi@walisongo.ac.id](mailto:junaidi@walisongo.ac.id)

### ABSTRACT

This study examines the application (*tatbiq*) of the objects of digital economic transactions through the method of *taḥqīq al-manat*. The objects of digital economic transactions differ significantly from those of classical, non-digital economic transactions in terms of form, utilization, ownership, and transfer. In classical fiqh, *taḥqīq al-manat* focuses solely on a physical, non-digital approach. Therefore, an update to *taḥqīq al-manat* is necessary to ensure it remains aligned with the development and existence of the objects of digital economic transactions. By combining the approaches of *uṣul fiqh* and fiqh muamalah to three types of digital economic transaction objects, this paper finds that *taḥqīq al-manat* regarding digital economic transaction objects must be adapted to the development and existence of economic transaction objects on various digital platforms. This adaptation concerns not only the operational systems involved in the process of digital economic transactions from start to finish but also the regulations governing the existence of the objects of digital economic contracts. As a key finding, this paper asserts that the objects of digital economic contracts are considered *manjūd*, even though regulations classify them as intangible movable property. These objects are utilized and transferred legally in the digital world (*taqabud hukmī*). This finding underscores the necessity of simultaneously applying an understanding of the context of digital technology, relevant regulations, and fiqh theory in the process of *taḥqīq al-manat* regarding the subject matter of digital economic transactions.

**Keywords :** *Tabqīq al-Manat; Digital Economy; Islamic Contract Law; Digital Assets; Islamic Legal Theory*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji upaya tathbiqiy objek transaksi ekonomi digital melalui metode *taḥqīq al-manat*. Objek transaksi ekonomi digital memiliki perbedaan secara signifikan dengan objek transaksi ekonomi klasik yang non digital, dari sisi wujud, pemanfaatan, kepemilikan, hingga pengalihannya. Tahqiq al-manat dalam fiqh klasik hanya terfokus pada pendekatan fisik non digital. Oleh karenanya diperlukan pembaruan *taḥqīq al-manat* agar tetap selaras dengan perkembangan dan eksistensi objek transaksi ekonomi digital. Dengan mengkombinasikan pendekatan *uṣul fiqh* dan fiqh muamalah terhadap tiga jenis objek transaksi ekonomi digital, tulisan ini menemukan bahwa *taḥqīq al-manat* terhadap objek transaksi ekonomi digital harus disesuaikan dengan perkembangan dan eksistensi objek transaksi ekonomi pada berbagai platform digital. Penyesuaian ini tidak hanya menyangkut sistem operasional yang bersangkut paut dalam proses objek transaksi ekonomi digital dari awal hingga akhir, namun juga berkaitan dengan regulasi yang menyertasi keberadaan objek akad ekonomi digital. Sebagai temuan utama, tulisan ini menegaskan bahwa objek akad ekonomi digital sebagai objek *manjūd*, meskipun menurut regulasi objek transaksi ekonomi digital disebut sebagai harta bergerak tak berwujud. Objek tersebut dimanfaatkan maupun diserahkan secara *hukmī* di dunia digital (*taqabud hukmī*). Temuan ini menekankan keharusan kombinasi pemahaman terhadap konteks teknologi digital, regulasi terkait, dan teori fiqh secara simultan dalam proses *taḥqīq al-manat* terhadap objek transaksi ekonomi digital.

**Kata Kunci:** *taḥqīq al-manat, ekonomi digital, hukum akad islam, aset digital, teori hukum islam*

## INTRODUCTION

Objek transaksi ekonomi berkembang seiring perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi manusia (Mahera & Suryadi, 2025). Dalam fiqh klasik, objek akad ekonomi hanya berkenaan dengan objek fisik yang diidentifikasi dengan panca indera secara langsung (Al-Malibariy, 2004). Sementara di era kontemporer, objek transaksi ekonomi bertambah pada objek akad ekonomi digital yang berbeda karakteristiknya dengan objek fisik (Munandar & Fahrurrozi, 2025). Fiqh klasik mencontohkan objek transaksi ekonomi kebendaan seperti rumah, emas, perak, jasa tenaga manusia dan manfaat rumah (Ramadani, 2018). Sementara di era kontemporer terdapat objek non fisik seperti berbagai jenis hak kekayaan intelektual (Damarsasongko, 2023). Kemudian juga hadir objek akad digital seperti pulsa telepon, kuota internet, token listrik, game online, uang elektronik, dan lainnya (Saputra & Trisnawati, 2025). Fakta tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran dalam ontologi objek transaksi ekonomi.

Hal tersebut beriringan dengan perdebatan konsep harta (*al-māl*) dalam fiqh, terutama berkenaan dengan *intangible assets* yang eksis di era teknologi digital (Ipando et al., 2025). Ulama fiqh klasik mengidentifikasi bahwa *al-māl* harus memenuhi kriteria dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Juga dipahami bahwa mayoritas ulama fiqh klasik memfokuskan pada aspek '*ainiyah* (*tangible*) untuk dikategorisasikan sebagai *al-māl* (Zuhaily, 1984). Meskipun demikian, dengan klasifikasi ini *tangible assets* dan *intangible asset* bisa dimasukkan dalam kategori *al-māl*, sebab *intangible asset* memungkinkan untuk dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan secara jelas (Ipando et al., 2025). Hanya saja, ulama fiqh Hanafiyah klasik memberikan kriteria ketat bahwa *al-māl* hanya berlaku untuk segala yang bersifat '*ainiyah* saja, dimana dengan kriteria ini *intangible assets* tidak bisa dimasukkan sebagai *al-māl* (Tahir et al., 2025) .

Ketidakjelasan status fiqh objek akad ekonomi digital tersebut perlu ditanggapi dengan metode yang tepat agar diperoleh kejelasan status hukumnya. *Tabqiq al-manat* menjadi salah satu metode ijtihad dalam menyikapi perkembangan kekinian yang berkelit kelindan dengan perkembangan teknologi digital (Kacir, 2022). Dalam hal objek transaksi ekonomi, di satu sisi *tabqiq al-manat* memungkinkan identifikasi fakta dan permasalahan baru yang terus berkembang (Farag, 2020). Di sisi lain, objek transaksi ekonomi terus berkembang seiring dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital di dalamnya. Di masa lampau *tabqiq al-manat* dipakai untuk mengidentifikasi objek transaksi ekonomi yang berupa fisik dan (atau) jasa atas kemampuan manusia (Syarir, 2019). Namun di era perkembangan teknologi digital,

objek transaksi tidak hanya berupa benda fisik dan tenaga manusia, tapi juga berupa benda digital non fisik dan jasa yang bersifat digital elektronik (Hänninen, 2020). Proses *tabqiq al-manat* terhadap objek transaksi ekonomi yang eksis bersamaan dengan perkembangan teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan.

Kajian *tabqiq al-manat* pada *al-furū'* atau persoalan baru terus berkembang seiring perkembangan zaman dan peradaban. Fuqaha menjadikan *tabqiq al-manat* sebagai metode perumusan fiqh terhadap hal-hal baru yang tidak ditemukan di era sebelumnya (Mubarak & Mahfudz, 2024). Metode *tabqiq al-manat* dirasa penting untuk memastikan keselarasan fiqh baru dengan *'illat* yang dirumuskan dari sumber pokok ajaran Islam (az-Zubaidi, 2014). 'Amidi, Ibnu Qudamah, dan al-Qarafi secara tegas menempatkan *tabqiq al-manat* sebagai metode untuk mengidentifikasi keberadaan *'illat* pada kasus-kasus tertentu yang muncul pada masa itu. Demikian juga at-Thufi dan Ibn Subki yang menggunakan metode *tabqiq al-manat* untuk mengidentifikasi keberadaan *'illah* pada *al-furū'*.

Kajian-kajian belakangan berkenaan dengan objek transaksi ekonomi digital belum menyinggung secara utuh untuk mendekatinya dengan perspektif *tabqiq al-manat*. Kajian tentang NFT (*Non Fungible Token*) misalnya, tulisan Much. M. Fahmi menyatakan transaksi NFT sah apabila memenuhi *mawḍū' al-'aqd* dan *mahall al-'aqd*, yaitu objek jelas dan bebas gharar (Fahmi, 2023). Adapun Ipando et al. menegaskan keabsahan kepemilikan NFT melalui teori *al-milkiyyah* (Ipando et al., 2025), sedangkan Fadzil dan Busari menambahkan ketentuan persyaratan *māl*, *taqawwum*, dan *qabd* serta mengingatkan potensi *maysir* dalam NFT (Fadzil & Busari, 2024). Kajian oleh Selim, Boudkhil, dan Hasshan et al, menyimpulkan status hukum NFT masih ijtihadi dan sangat bergantung pada kejelasan aset dan akad (Selim, 2023)(Boudkhil, 2025)(Hasshan et al., 2026). Selanjutnya kajian tentang kripto, Dwi et al. berpandangan bahwa kripto dapat digolongkan sebagai objek zakat jika memenuhi nisab dan haul sesuai ketentuan Bappebti No. 5/2019 (Dwi et al., 2025). Juga kajian oleh Faizi yang mengkritisi status halal-haram dan fungsi kripto sebagai mata uang (Faizi, 2023), sementara Ibrahim et al. serta Masithoh & Hambali mengkategorikan kripto sebagai *mal mutaqaawwim* (Ibrahim et al., 2024)(Masithoh & Hambali, 2022). Kajian lainnya, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan Prayitno & Multazam dan Al-Habshi & Munir untuk membandingkan regulasi di Indonesia, Malaysia, dan UEA berkenaan dengan pengaturan aset kripto (Prayitno & Multazam, 2026)(Al-Habshi & Munir, 2026). Adapun kajian tentang aset digital dan hak kekayaan intelektual, bisa dilihat pada uraian Nadiaturrahmi dan Tarmidzi et al. (2025) yang menempatkan hak cipta sebagai *al-buqūq al-māliyah* yang dilindungi syariah (Nadiaturrahmi,

2025)(Tarmidzi et al., 2025). Sementara itu, Dewi et al. menganalisis aset digital dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 159/DSN-MUI/VII/2024 tentang *al-māl al-musytarak* dan relevansinya pada transaksi digital (Dewi et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan melengkapi kajian objek transaksi ekonomi digital yang sudah ada dengan menganalisisnya dalam perspektif *tabqiq al-manat* dan melihat sejauh mana kemungkinan penyesuaian metode *tabqiq al-manat* untuk diterapkan menganalisis kasus lain berkenaan dengan teknologi digital. Inti pertanyaan penelitian adalah apakah objek transaksi ekonomi dalam transaksi digital sejalan dengan prinsip-prinsip akad yang telah dirumuskan dalam fiqh klasik. Juga perspektif apa yang memungkinkan untuk melihat prinsip-prinsip tersebut terus digunakan dan dikembangkan di masa depan. Lebih lanjut tulisan ini berpendapat bahwa kepatutan pengembangan objek akad ekonomi tidak cukup didekati secara normatif tekstualis. Namun yang terpenting adalah bagaimana nilai dan substansi utama dalam berakad yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* terus menerus dipraktekkan dan diimplementasikan dalam berbagai model, fisik maupun non fisik. Dengan demikian, artikel ini berupaya memberikan kontribusi pada wacana pengembangan metode *tabqiq al-manat* dalam transaksi ekonomi berbasis teknologi digital yang tetap dalam bingkai syar'ī.

## RESEARCH METHOD

Kajian ini memakai pendekatan penelitian normatif doktrinal yang menjadikan *usul fiqh* dan fiqh muamalah sebagai indikator utamanya. Objek material berupa pendapat ulama *usul fiqh* berkenaan dengan *tabqiq al-manat*, pendapat ulama fiqh mengenai persyaratan objek akad ekonomi, dan pendapat ahli terkait objek transaksi ekonomi digital menjadi satu kesatuan analisis yang berkaitan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman utuh hubungan diantara ketiganya. *Tabqiq al-manat* menjadi metode penghubung antara persyaratan objek transaksi ekonomi yang telah disusun ulama terdahulu dengan realitas kekinian dalam rupa objek transaksi ekonomi digital. Dengan kata lain, objek material dalam rupa objek transaksi ekonomi digital coba dipahami, diinterpretasi, dan diklasifikasikan dengan kacamata substansi hukum Islam menurut pendapat ulama fiqh.

Atas dasar itu, penelitian ini berupaya menggambarkan eksistensi objek transaksi ekonomi digital dengan kacamata persyaratan objek transaksi ekonomi dalam fiqh muamalah dengan kerangka *tabqiq al-manat*. Oleh karenanya pendekatan normatif doktrinal dipakai untuk menilai kesesuaian substansi hukum diantara objek transaksi ekonomi dalam fiqh klasik dan perkembangan teknologi digital. Lebih jelasnya, objek utama dalam penelitian ini

difokuskan pada tiga jenis objek ekonomi berbasis teknologi digital, yakni objek transaksi digital kebendaan, objek transaksi digital jasa, dan uang elektronik. Ketiganya dianalisis dalam kerangka *taḥqīq al-manat* dengan alat analisis persyaratan objek transaksi ekonomi menurut ulama fiqh.

Material utama dalam penelitian ini terdiri atas dokumen hukum primer dan sumber sekunder. Materi hukum primer yang dimaksudkan berupa substansi hukum berkenaan dengan *taḥqīq al-manat* dan persyaratan objek transaksi ekonomi yang termaktub dalam kitab fiqh klasik dan kontemporer. Adapun sumber sekunder yang dimaksudkan berupa kajian ilmiah para ahli berkenaan dengan eksistensi objek transaksi ekonomi berbasis teknologi digital yang sudah tersaji dalam rupa buku, artikel jurnal, hingga berita online. Oleh karena itu data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang menginformasikan tentang *taḥqīq al-manat*, persyaratan objek transaksi ekonomi, dan perkembangan objek transaksi ekonomi berbasis teknologi digital.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan riset kepustakaan, menyesuaikan dengan material yang dibutuhkan. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan analisis konten kualitatif yang dilengkapi dengan penalaran doktrinal terstruktur. Tiga tahap dilakukan dalam proses analisis tersebut. Pertama, memetakan keberadaan *taḥqīq al-manat*, substansi hukum (persyaratan) objek transaksi ekonomi, dan objek transaksi ekonomi digital sebagai variabel dalam kerangka pengembangan dan perkembangan hukum Islam. Kedua, mengidentifikasi substansi hukum (*al-manāʾ*) dalam objek transaksi ekonomi berbasis teknologi digital. Ketiga, menguji kesesuaian substansi hukum dalam objek akad ekonomi digital dengan persyaratan keabsahan objek transaksi ekonomi menurut fiqh. Pada akhirnya, diambil kesimpulan atas tahapan analisis tersebut untuk mengetahui kesesuaian diantara objek transaksi ekonomi menurut fiqh klasik dengan objek akad ekonomi kontemporer versi teknologi digital.

## FINDINGS AND DISCUSSION

### Diskursus *Taḥqīq al-manat* dan Objek Transaksi Ekonomi dalam Fiqh

*Taḥqīq al-manat* merupakan satu metode untuk mengidentifikasi keberadaan *ʿillah* pada masalah baru (*al-furūʾ*). *Taḥqīq al-manat* berbeda dengan *qiyās* yang lebih menitikberatkan pada penggalian *ʿillah* antara *aṣl* dan *furūʾ*. Bisa dikatakan bahwa *qiyās* dilakukan dengan pendekatan induktif sementara *taḥqīq al-manat* diupayakan dengan pendekatan deduktif (Hasanudin, 2024). Sebagaimana dikatakan as-Syathibi, *taḥqīq al-manat* berusaha menetapkan hukum

berdasarkan prinsip yang sudah diketahui dengan menelaah ulang objeknya (al-Syatibi, 1997). Hampir senada, 'Amidi berpandangan bahwa *tabqiq al-manat* berupaya memastikan keberadaan 'illah pada masalah dengan mengacu pada 'illah yang sudah diketahui sebelumnya (al-Amidi, 1981). Diperkuat oleh at-Thufi bahwa *tabqiq al-manat* adalah memastikan eksistensi 'illah *al-hukm* pada *al-far'* (at-Tufiy, 1987). Oleh karenanya, dipahami oleh ulama kontemporer bahwa *tabqiq al-manat* merupakan upaya menerapkan sebab hukum *kulliy* pada berbagai hal yang tergolong *juz'iy* atau *al-far'* untuk dipraktekkan dengan memastikan kesamaan 'illah *al-hukm* antara *asl* dan *far'* (Syarir, 2019).

Dalam prakteknya, ulama berbeda pandangan dalam implementasi *tabqiq al-manat*. Yang satu memfokuskan pada penelusuran 'illah *al-hukm* pada *al-far'* atau *juz'iiyyat* saja, sementara yang lain mengupayakan penggalian 'illah *al-hukm* pada *asl* dan *far'*. Juga yang berkeinginan *tabqiq al-manat* sampai pada *tatbiq al-hukm*. al-'Amidi (al-Amidi, 1981), al-Qarafiy (al-Qarafiy, 1973), Isnawi (al-Isnawi, 1999), Ibn subki (Ibn Subkiy, 1984), dan az-Zarkasyi (az-Zarkasyi, 1994) termasuk ulama yang mencukupkan dan meringkas *tabqiq al-manat* dengan menekankan pada penetapan 'illah *al-hukm* pada *al-far'* atau *juz'iiyyat* yang dikaji. Adapun Ibn Qudamah (Ibn Qudamah, 2002) dan at-Thufi (at-Tufiy, 1987) menekankan prosedur *tabqiq al-manat* pada penentuan 'illah *al-hukm* yang sudah eksis untuk kasus tertentu dan upaya serius memastikan eksistensi 'illah *al-hukm* yang ada pada kasus lain. Sementara as-Syathibi (al-Syatibi, 1997) memperluas prosedur *tabqiq al-manat* hingga pada penerapan makna keseluruhan pada *juz'iiyyah* yang diinginkan. Yang jelas, *tabqiq al-manat* merujuk pada 'illah yang sudah dirumuskan sebelumnya untuk diterapkan pada *al-far'* yang hadir kemudian (Misdawati & Islamy, 2022).

Adapun dalam hal objek transaksi ekonomi, ulama terdahulu mengidentifikasi jenis dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rupa *naẓariyah* dan (atau) kaidah-kaidah fiqh tertentu. Objek akad ekonomi dibagi menjadi dua jenis, '*ainan māliyah* (harta kebendaan) dan *manfa'atan* (jasa) (Zuhaily, 1984). Dalam objek akad ekonomi tersebut ditentukan persyaratan yang harus dipenuhi. Wahbah Zuhaily menyebutkan empat persyaratan berikut; eksis saat ditransaksikan, selaras dengan syariat, dapat disertahterimakan, dan diketahui secara jelas kedua belah pihak yang berakad (Zuhaily, 1984). Empat persyaratan tersebut selaras dengan apa yang diutarakan Abd Karim Zaidan dalam *al-Madkhal li Dirāsah as-Syarī'ah al-Islamiyah* (Zaidan, 2005). Adapun Muhammad Abu Zahrah meringkas persyaratan objek akad ekonomi menjadi dua macam; objek akad selaras dengan ketentuan hukum akad dan terhindar dari garar yang menyebabkan perselisihan (Zahrah, 1996). Menurut Ipando et al,

objek akad ekonomi harus memenuhi kriteria tersebut untuk dikatakan absah dan sesuai dengan syariah dengan pertimbangan *'urf* yang menyertai (Ipando et al., 2025).

Prinsip utama yang senada dengan *'illah al-hukm* dalam hal objek akad ekonomi juga tampak dalam kaidah fiqh terkait. Sebagai rangkuman atas ketentuan fiqh objek akad ekonomi, kaidah fiqh menggambarkan dan mewakili prinsip hukum yang dikehendaki selainnya *'illah al-hukm* (H. Ahmad, 2018). Kaidah fiqh *al-'aqd 'ala al-a'yān ka al-'aqd 'ala manāfi'ihā* (akad pada kebendaan selainnya akad terhadap manfaat yang terkandung di dalamnya) menunjukkan objek akad harus memiliki manfaat yang jelas (al-Zuhaily, 2006). Juga ada kaidah *lā yatimmu at-tabarru' illā bi al-qabd* (akad *tabarru'* dinilai sempurna dengan penyerahan barang) yang mengindikasikan pemindahan kepemilikan objek akad diantara para pihak yang berakad (az-Zarqa, 1989). Ada pula kaidah *lā yajūzu li abadin an yataṣarrafā fī milke al-gayr bi lā iẓnib* (seseorang tidak boleh mentransaksikan barang yang bukan miliknya tanpa izin) menunjukkan keharusan objek akad harus dalam kepemilikan penuh untuk boleh ditransaksikan (Haidar, 1991). Kaidah yang berkaitan dengan kepemilikan objek akad juga tampak dari kaidah fiqh *al-amr bi at-taṣarruf fī milke al-gayr baṭil* (perintah mentransaksikan kepemilikan orang lain dianggap batal) (al-Zuhaily, 2006). Oleh karenanya kaidah fiqh berkaitan dengan objek transaksi ekonomi bisa menjadi sarana untuk mengetahui prinsip hukum atau *'illah al-hukm* yang dibutuhkan dalam *tahqiq al-manat*.

Objek transaksi ekonomi sendiri mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan pemakaiannya dalam aktifitas ekonomi, baik berupa kebendaan maupun jasa (Ha, 2023). Objek ekonomi kebendaan yang dimaksud tidak hanya berupa benda fisik yang digitalisasi, tapi juga hasil karya berupa informasi elektronik digital yang dipandang dan diakui memiliki nilai komersial (Hui, 2013). Platform teknologi digital juga menyediakan jasa elektronik digital dengan berbagai variannya (Vasilieva, 2020). Pada aspek kebendaan elektronik digital, dikenal produk konten lainnya musik, e-book, film streaming, dan lisensi *software* (Bhattacharjee et al., 2011). Sementara pada aspek jasa elektronik digital dikenal layanan berlangganan ke platform tertentu yang menyediakan audio dan (atau) video (Coelho Rodrigues, 2022). Di samping itu juga hadir layanan terhadap barang fisik yang difasilitasi platform digital. Berbagai produk digital tersebut menunjukkan pergeseran sifat komoditas benda yang awalnya hanya berupa fisik beralih pada representasi nilai digital (Capello et al., 2023).

Hal serupa berlaku terhadap alat tukar yang dipakai dalam transaksi digital. Pada masa dimana teknologi digital belum mewarnai aktifitas manusia, uang logam dan uang kertas

menjadi penentu nilai terhadap objek akad. Sementara saat ini, uang diwakili dengan nominal tertentu yang tersimpan dalam platform digital dengan sebutan uang elektronik (Nishibe, 2022). Di era teknologi digital, awalnya bukti pembayaran bisa berupa transfer sejumlah uang antar rekening (Vasilieva, 2020). Kemudian berkembang dengan ditemukannya mesin ATM beserta kartunya, yang bisa digunakan sebagai metode pembayaran (Konheim, 2016). Terakhir, dikembangkan dompet digital yang memungkinkan seseorang melakukan pembayaran dengan cukup memindahkan nominal tertentu yang tersimpan di dompet digital (Do et al., 2025). Alat tukar turut mengalami penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital terkini.

Transformasi objek transaksi ekonomi dalam ranah digital di atas dipandang beragam menurut kacamata hukum Islam. Menurut kajian Tahir et al., ulama kalangan hanafiyah kontemporer, dengan pertimbangan *‘urf* kontemporer, berpendapat bahwa aset digital dinilai selaras dengan konsep *al-māl* manakala aset digital tersebut dicatat dalam register hukum yang memastikan ketetapan eksistensinya, mirip dengan properti fisik. Berbeda dengan ulama Hanafiyah klasik yang hanya melihat konsep *al-māl* pada *tangible asset* saja. Sementara ulama di kalangan ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan hanabilah sejak dulu berpandangan bahwa suatu barang memenuhi syarat sebagai *al-māl* jika barang tersebut memberikan manfaat dan memiliki nilai ekonomi, terlepas dari bentuk fisiknya (Tahir et al., 2025). Sejalan dengan kajian Mansoor & Inam yang menyatakan bahwa aset digital selaras dengan konsep *al-māl* dengan memberikan pengecualian pada pengembangan mata uang kripto sebagai alat tukar di dunia digital (Mansoor & Inam, 2025).

Demikain juga dalam hal kepemilikan, pemanfaatan dan pengalihan kepemilikan aset digital. Kepemilikan aset digital salah satunya bisa diketahui dengan merujuk siapa *first creator* dari aset digital tersebut. Atau dalam konteks tertentu siapa yang kali pertama mengunggah aset digital di dunia digital. Mekanisme tersebut bisa diidentifikasi lewat sistem *blockchain* yang ada (Singh et al., 2025). Di luar itu, pihak lain bisa jadi hanya berhak atas pemanfaatan aset digital tersebut, baik secara gratis maupun berbayar. Menurut kajian Busari et al., transfer kepemilikan aset digital dipandang tidak jelas atau ambigu antara menggunakan akad *al-bay’* (jual beli) atau *ijārah* (persewaan). Sebab menu yang tersedia berbunyi beli, namun kenyataannya hanya berefek pada hak ases atas pemanfaatan aset digital tersebut yang lebih dekat dengan term sewa (Busari et al., 2023).

Transformasi dalam ranah digital juga berlaku pada aspek *qabd* dari satu pihak kepada pihak lain sebagai akibat dari akad tertentu yang digunakan. Fiqh klasik mendefinisikan *qabd*,

dalam akad jual beli, sebagai tindakan menguasai objek akad jual beli. Indikator utama *qabd* konvensional adalah adanya kontrol fisik. Di sisi lain, hukum Islam membolehkan pula bentuk penguasaan non-fisik untuk barang yang sulit diserahkan secara material. Oleh karena itu, dalam sistem transaksi keuangan digital misalnya, pengalihan kepemilikan tidak lagi harus fisik dari tangan ke tangan, melainkan cukup melalui catatan resmi, administrasi rekening, atau entri elektronik yang memiliki kekuatan hukum. Istilah yang digunakan untuk hal ini adalah *qabd hukmī* atau *taqābud hukmī*, yang secara yuridik disamakan kedudukannya dengan penyerahan aktual fisik. Karena sifatnya yang non-fisik, konsep *taqābud hukmī* bisa menjadi landasan utama dalam legalitas transaksi aset digital (Asyiqin et al., 2026).

### **Varian Objek Transaksi Ekonomi Digital**

Objek transaksi ekonomi digital meliputi tiga unsur, aset ekonomi kebendaan digital, aset ekonomi digital jasa, dan uang elektronik. Berkaitan dengan unsur yang pertama, aset ekonomi kebendaan digital bisa berasal dari aset fisik yang didigitalisasi atau aset digital virtual yang dibuat menggunakan teknologi digital dan memiliki nilai ekonomi tertentu. Pada jenis pertama, dokumen, gambar, audio, atau video yang awalnya berupa data fisik diproses menggunakan metode tertentu sehingga beralih menjadi aset digital virtual (Buršić & Stančić, 2019). Sementara pada jenis kedua, dokumen, gambar, audio, atau video sejak awal diproses menggunakan peralatan digital yang menghasilkan aset digital virtual (Đuriška et al., 2024). Aset digital berbasis hak (*property right*) lainnya e-book, hak cipta atas musik atau video, dan software yang disimpan dalam bentuk digital termasuk jenis yang pertama (Yang, 2025). Adapun untuk jenis yang kedua bisa ditemukan dalam rupa aset kripto, token non-fungible (NFT), dan akun-data komersial (Wyczik, 2025). Kedua jenis tersebut diakui sebagai aset digital yang bernilai ekonomi dan dapat ditransaksikan. Pun diakui dalam ranah hukum bahwa aset digital kebendaan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana ketentuan dalam aset fisik (Pilch, 2005).

Pemanfaatan aset digital tersebut terbatas dengan menggunakan platform digital tertentu. Dalam hal aset digital berupa video, dikenal tiga model pemanfaatan yang saat ini berkembang, SVOD (*subscription video on demand*) dimana pengguna membayar langganan dalam waktu tertentu, AVOD (*Advertising video on demand*), pengguna tidak dikenai *fee* tapi diselingi iklan, dan TVOD (*Transaction video on demand*), pengguna menyewa per judul film tertentu (The Economic Impact of the Screen Industry in Indonesia - an Opportunity, 2023). Demikian juga dengan aset digital berupa audio seperti musik, didistribusikan melalui platform *streaming* yang telah didaftarkan pada *digital service provider* (DSP), seperti pada Spotify

dan Youtube Music (Habibi & Irwansyah, 2020). Melalui DSP, audio yang telah diunggah bisa di-*streaming* atau di-*download*, baik yang langganan membayar atau tanpa bayar dengan diselingi iklan (Hearn, 2017). Skema membayar atau tidak membayar juga dipakai dalam pemanfaatan aset digital dokumen seperti *e-book*. Disini juga dikenal model monetisasi dan penjualan dalam bentuk *download* dokumen melalui platform khusus, seperti yang disediakan Amazon, Gramedia digital, dan Google play books (Carreiro, 2010). Bisa dipahami bagaimana penyedia platform aset digital menyediakan konten dokumen, audio, atau video dengan skema *free* atau membayar untuk dimanfaatkan oleh pengguna.

Aset kebendaan digital diakui sebagai hak milik pembuatnya dan dapat dialihkan kepemilikannya, melalui jual beli, pewarisan, hibah atau hadiah, dan pemberian lisensi dan transfer hak cipta. Untuk aset kreatif yang dilindungi hak cipta, seperti video, musik, dan *e-book*, pengalihan dilakukan secara formal dalam perjanjian tertulis yang secara tegas menjelaskan adanya perubahan kepemilikan atau pemberian lisensi (Damarsasongko, 2023). Pencatatan perubahan kepemilikan berarti terjadi pemindahan kepemilikan dari *creator* kepada pihak lain, baik dalam bentuk hibah atau jual beli. Sementara pemberian lisensi berarti pemberian hak kepada pihak lain untuk menggunakan atau mendistribusikan dalam batas tertentu tanpa adanya pemindahan kepemilikan (Murray, 2023). Sudah barang tentu pengalihan hak kepemilikan atau lisensi terkait aset kebendaan digital berimplikasi pada timbal nilai ekonomi bagi para pihak yang terkait (Terras et al., 2024).

Unsur kedua berkenaan dengan objek transaksi ekonomi jasa digital. Aset digital jasa merupakan objek akad ekonomi digital dalam bentuk produk jasa. Dalam arti produk yang dihasilkan berupa jasa atau layanan digital tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna atau konsumen (Vargo et al., 2023). Seperti penyediaan jasa perangkat lunak dengan cara langganan yang disediakan oleh Adobe Creative Cloud, Zoom, atau Microsoft 365 (Ciptaningtiyas et al., 2025). Nilai ekonomi dari produk digital tersebut terletak pada pembaruan fitur secara *real-time* dan penyimpanan data pada *cloud* (Wang et al., 2025). Produk jasa digital lainnya berupa Jasa Platform Berbasis Lokasi (*On-Demand Services*). Produk digital ini memungkinkan keterkaitan layanan digital dengan layanan fisik (Lombardo et al., 2024). Bisa dicontohkan pada platform penyedia Jasa transportasi online (GoRide/Grab), jasa pengantaran makanan, hingga jasa kebersihan rumah. Disini platform berfungsi sebagai *intermediary* (perantara) yang memproses pembayaran dan mencocokkan suplai (penyedia jasa) dengan permintaan (konsumen) (Ortino, 2022). Juga hadir produk digital jasa pendidikan dan pelatihan (*E-Learning*) yang menawarkan jasa pengajaran dalam format digital interaktif,

seperti webinar eksklusif, kursus di UdeMy/Ruangguru, hingga bimbingan belajar privat via *video call* (Jia & Yang, 2022). Produk digital jasa yang paling populer bisa ditemukan pada jasa keuangan digital (*Fintech*). Produk digital ini menggantikan peran lembaga keuangan tradisional melalui teknologi digital, seperti jasa pembayaran (*e-wallet*), jasa pinjam-meminjam (P2P Lending), hingga jasa penasihat investasi otomatis (*robo-advisor*) (Sudaryo et al., 2020).

Proses transaksi produk digital jasa seluruhnya dilakukan secara digital, mulai dari pemesanan hingga pemenuhan jasa yang disepakati dan pembayarannya (Widyastuti et al., 2024). Transaksi dimulai dengan konsumen mengunjungi platform atau website yang menyediakan layanan jasa digital dan memilih jasa yang diinginkan. Penyedia jasa memproses pilihan konsumen disertai informasi pilihan mekanisme pembayaran yang disediakan melalui sistem digital. Selanjutnya jasa diserahkan kepada konsumen dalam bentuk digital (Sari, 2025). Dalam hal platform penyedia layanan video dan (atau) audio, maka video dan (atau) audio bisa dinikmati pada platform penyedia (Evens et al., 2024). Atau penyedia jasa layanan transportasi, akan segera mencarikan driver yang sudah terhubung dengan platform dengan kejelasan informasi perkiraan kedatangannya (Wijaya et al., 2025). Termasuk pula dalam hal layanan *fintech*, maka dana yang dikehendaki bisa segera ditransfer kepada berbagai pihak terkait melalui transfer digital (Moro-Visconti & Cesaretti, 2023). Seluruh proses transaksi objek jasa digital terekam secara presisi dalam platform digital (Derave et al., 2024).

Jangka waktu pemanfaatan objek jasa digital bervariasi sesuai dengan jenis kontrak atau kesepakatan antara penyedia dengan konsumen. Bisa berupa model berlangganan (*subscription*), model berbasis penggunaan (*pay per use*), atau lisensi permanen (*perpetual license*) (Sariana et al., 2025). Pada model berlangganan, akses diberikan dalam jangka waktu tertentu, misalnya seminggu, sebulan, atau setahun, selama periode pembayaran aktif (Syarizka, 2022), seperti layanan streaming film aplikasi Netflix dan layanan penyimpanan google drive. Sementara pada model *pay per use*, pemanfaatan bergantung pada habisnya kuota data atau pemenuhan layanan (Chakrabarti et al., 2022), seperti jasa akses internet, token listrik, dan jasa transportasi online. Ketentuan berbeda berlaku pada mode lisensi permanen dimana konsumen bisa menggunakan atau memanfaatkan produk digital selamanya dengan sekali bayar, seperti game digital atau jasa desain digital. Dalam hal ini konsumen hanya berhak memanfaatkan produk digital tanpa adanya pengalihan kepemilikan (Moro-Visconti & Cesaretti, 2023).

Unsur yang ketiga dalam obyek transaksi ekonomi digital berupa uang elektronik. Uang elektronik menjadi bagian dari objek ekonomi digital sebagai alat pembayaran. Penyedia platform digital, konsumen atau pelanggan, dan pihak lain yang terkait menerimanya sebagai instrumen pembayaran tanpa harus bertatap muka (Tazkiyyaturrohmah, 2018). Uang elektronik dikelola secara elektronik pada server yang terenskripsi dengan keamanan khusus yang berfungsi sebagai penyimpanan nilai moneter. Penyimpanan tersebut berwujud menjadi saldo digital yang tersimpan dalam platform bernama dompet digital (e-wallet) (Nofriani & Wira, 2024). Eksistensinya dalam bentuk digital memudahkan untuk mobilitas transaksi ekonomi dan mempersempit peluang kehilangan nilai moneter. Keterhubungannya dengan internet turut menjadikan uang elektronik sebagai fondasi pertumbuhan transaksi ekonomi berbasis teknologi digital. Oleh karenanya, uang elektronik menjadi bagian tak terpisahkan dengan objek transaksi digital, baik kebendaan digital maupun jasa digital (Adam & Inkiriwang, 2025).

Dalam perkembangannya, uang elektronik diatur dengan sistem digital yang memungkinkan transparansi data transaksi ke berbagai pihak yang terkait. Setiap pembayaran menggunakan uang elektronik tercatat secara otomatis dan dapat diketahui secara *real time*. Mutasi saldo di akun konsumen dan penyedia objek ekonomi teknologi secara jelas terlihat penambahan dan pengurangannya setelah transaksi dilakukan. Rekam jejak digital perputaran uang elektronik yang jelas dan transparan meningkatkan kepercayaan diantara pelaku usaha dan konsumen (Hazar & Babuşcu, 2023). Pada akhirnya, uang elektronik berfungsi layaknya uang fisik dalam bentuk mata uang tertentu yang dipergunakan atas dasar saling kepercayaan para pihak yang bertransaksi dengan menggunakan mata uang tertentu. Di era digital, uang elektronik diterima semua pihak yang bertransaksi di dunia digital yang sesungguhnya merupakan pengalihan dari uang fisik (Osakwe et al., 2021).

Uang elektronik bermula dari uang fisik yang diserahkan pengguna kepada lembaga penerbit dan dikonversi menjadi saldo digital. Nilai saldo digital tersebut lantas disimpan dalam media elektronik berbasis kartu (*chip based*) atau aplikasi (*server based*). Di samping itu pengguna juga harus melakukan registrasi atau aktivasi akun berdasarkan identitas diri yang valid untuk mulai bertransaksi di platform digital. Selanjutnya pengguna bisa melakukan *top up* saldo di akun yang dimiliki dengan setor tunai atau melalui transfer rekening melalui ATM, mobile banking, atau gerai ritel (Goodell et al., 2023). Belakangan dikembangkan standardisasi pembayaran dalam bentuk QRIS (*Quick response code Indonesian standard*) yang mengakomodasi berbagai sistem pembayaran menjadi satu sistem (Saripudin et al., 2023).

Penting dicatat, penggunaan uang elektronik di platform digital melalui tiga tahap krusial, otorisasi, kliring, dan *settlement* oleh bank sentral (El Hassouni & Ouchekkir, 2024).

### **Identifikasi *Tahqiq al-manat* pada Objek Akad Ekonomi Berbasis Teknologi Digital**

*Tahqiq al-manat* dipakai untuk mengidentifikasi persoalan atau kasus baru yang tidak ditemukan sebelumnya dalam khazanah fiqh (A. Ahmad & Chaniago, 2022). Identifikasi dimaksudkan untuk mengetahui substansi hukum pada persoalan baru tersebut dengan mengacu pada substansi hukum yang telah dirumuskan sebelumnya, baik berupa *an-nazar*, *'illat al-hukm*, ataupun *al-qā'idah al-kulliyah*. Di era fiqh klasik, *tahqiq al-manat* pada objek akad ekonomi berkisar pada persoalan fisik yang harus diserahkan dengan bertatap muka di satu tempat (*yadan bi yadin fi ittihad al-majlis*). *Tahqiq al-manat* masa itu juga pada hal fisik lain yang dapat diketahui dengan pancaindra (*hissiy manjudan*) (Syarir, 2019). Sementara objek akad ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan objek akad klasik tersebut, berupa sesuatu yang *intangible* dan dimanfaatkan hanya di platform digital (Chakim et al., 2025). Objek akad digital juga ditransaksikan melalui perangkat digital tanpa harus bertemu secara langsung. Di samping itu objek akad digital tidak bisa diserahkan antar tangan secara langsung (Muhammad et al., 2024). *Tahqiq al-manat* pada objek akad ekonomi digital tidak bisa serta merta disamakan dengan *tahqiq al-manat* pada objek akad ekonomi yang berbasis pada fisik.

Objek transaksi ekonomi digital hadir sebagai salah satu produk digital hasil pengembangan sains teknologi terkini. Teknologi digital menghadirkan dunia digital elektronik yang berbeda dengan dunia nyata. Dunia virtual yang memungkinkan terciptanya kebendaan versi digital elektronik secara utuh atau ditransformasi dari kebendaan fisik (Hui, 2013)(Yang, 2025)(Buršić & Stančić, 2019). Oleh karenanya, *tahqiq al-manat* terhadap objek akad ekonomi digital harus dilihat dengan perspektif dunia digital, dari sisi wujudnya, konsep kepemilikannya, hingga pengalihannya dari satu pihak ke pihak yang lain. Sebagaimana ciri khas *tahqiq al-manat* yang berupaya mengetahui dan mengidentifikasi kekhasan atau substansi hukum pada *furū'* atau *juẓ'iyah*, objek akad ekonomi digital meniscayakan diidentifikasi dengan perangkat keilmuan yang melahirkan konsep digital tersebut (al-Amidi, 1981)(al-Syatibi, 1997). Objek akad kebendaan dan jasa digital memiliki kekhasan dan ciri tersendiri dalam versi dunia digital (Đuriška et al., 2024)(Coelho Rodrigues, 2022). Termasuk juga penggunaan uang elektronik yang ditransformasikan dari uang fisik menjadi uang versi digital, juga memiliki kekhasannya sendiri sebagai alat tukar dan pengalihannya antara para pihak yang terlibat di dunia digital (Nofriani & Wira, 2024)(Hazar & Babuşcu, 2023).

Objek transaksi digital memungkinkan berupa objek fisik yang didigitalisasi, atau objek yang sepenuhnya dibuat secara digital (Buršić & Stančić, 2019). Objek fisik yang didigitalisasi bisa dilihat pada e-book, music audio, video film sebagai objek akad digital kebendaan (Đuriška et al., 2024). Juga berbagai layanan fisik yang difasilitasi oleh platform digital sebagai objek akad digital jasa (Lombardo et al., 2024). Sementara objek transaksi kebendaan digital yang sepenuhnya dibuat secara digital bisa ditemukan pada software dan aplikasi (Yang, 2025). Atau layanan berlangganan musik dan film di platform digital tertentu untuk objek akad digital jasa (Syarizka, 2022). Berbagai jenis objek akad digital tersebut memiliki ketentuan dan mekanisme yang sepenuhnya mengikuti ketentuan dan mekanisme dunia digital, bagaimana ketentuan kepemilikannya, bagaimana peralihan kepemilikannya, termasuk pula mekanisme pembayaran sebagai akibat dari aktifitas di dunia digital. Kepemilikan objek kebendaan digital ditandai dengan pencatatan dalam blockchain yang menjadikannya asset khusus yang spesifik, berbeda dengan lainnya. Menurut kajian Wyczik dan Pilch, objek kebendaan digital masuk kategori benda bergerak tak berwujud, kategori yang menjadikannya dilindungi hak kepemilikannya dengan berbagai hak ekonomi terkait (Wyczik, 2025)(Pilch, 2005). Ketentuan ini juga berkaitan dengan pengalihan kepada pihak lain, untuk pemanfaatan saja, atau pengalihan disertai pemindahan kepemilikan dalam dunia digital (Damarsasongko, 2023). Begitu pun dengan objek layanan digital dengan konsekuensi yang menyertainya, apakah membayar atau cuma-cuma untuk bisa memanfaatkan layanan digital yang tersedia. Pada objek layanan digital dengan kategori berbayar, maka layanan digital bisa diberikan setelah dilakukan pembayaran dengan uang elektronik (Syarizka, 2022).

Objek transaksi kebendaan digital dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud (Wyczik, 2025). Hal tersebut merujuk pada persepsi bahwa ketentuan berwujud atau tidak berwujud suatu benda dilihat dari bisa atau tidaknya benda tersebut untuk diserahterimakan antar tangan (Sari, 2025). Dalam perspektif *taḥqīq al-manat*, objek akad kebendaan digital perlu dilihat keselarasannya dengan ketentuan fiqh untuk objek akad yang mensyaratkan *manjūd*, bermanfaat, dan sekaligus dapat diserahterimakan (Zuhaily, 1984), sebagaimana kaidah fiqh *lā yatimmu at-tabarru' illā bi al-qabd* (az-Zarqa, 1989). Hanya saja ketentuan objek akad yang bersinggungan erat dengan konsep kebendaan (*naẓariyyah al-māl*) tidak sepenuhnya mengharuskan *manjūd* dan dapat diserahterimakan antar tangan secara fisik. Menurut Zuhaily dan Ipando et al kriteria ini tergantung pada *'urf* yang berkelindan dengan objek akad (Zuhaily, 1984)(Ipando et al., 2025). Tentunya perlu dipahami kalau dalam perspektif teknologi digital, *manjūd* dan dapat diserahterimakan memiliki perspektifnya sendiri, dimana

*manjūd* dibuktikan dengan eksistensinya di platform digital, dan serah terima objeknya tampak dari perubahan pencatatan pada blockchain (Yang, 2025)(Wyczik, 2025)(Murray, 2023). Sebagaimana uraian Asyiqin et al., *taqabud al-bukmiy* lebih tepat digunakan dalam konteks berbagai jenis transaksi aset digital (Asyiqin et al., 2026).

Mengacu pada perspektif tersebut, aset digital lainnya NFT dan akun media sosial bisa dimasukkan dalam kategori *al-māl* yang bisa ditransaksikan. Kajian yang ada menyatakan bahwa NFT memenuhi kriteria *al-māl* yang memiliki ciri nilai ekonomi tertentu dan bermanfaat atau berguna. Nilai ekonomi bisa dilihat dari penerimaan masyarakat terhadap keberadaan NFT di dunia digital sebagai sesuatu yang berharga. Pun demikian dengan ciri kemanfaatan dan kegunaan dimana NFT dipandang memberikan fungsi tertentu dalam keberlangsungan kehidupan manusia di era digital (Tahir et al., 2025). Pun demikian dengan akun media sosial yang di dunia digital dipandang memiliki nilai ekonomi tertentu karena reputasi atau popularitas pemilik akun. Oleh karenanya bisa ditransaksikan kepada pihak lain dan mendapat imbal balik secara ekonomi (Rahmadani et al., 2024).

Ketentuan senada yang perlu memperhatikan keselarasan substansi hukum dalam fiqh dengan teknologi digital juga berlaku pada objek akad digital jasa (Vasilieva, 2020). Pada prinsipnya, konsep manfaat dalam *naẓariyah al-‘uqūd* bergandengan erat dengan konsep kebendaan, sebagaimana kaidah fiqh *al-‘aqd ‘alā al-a’yān ka al-‘aqd ‘alā manāfi’iha* (al-Zuhaili, 2006). Kemanfaatan dalam konteks platform digital boleh diambil manakala benda tersebut dimiliki atau pemilik benda mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkannya, baik secara gratis maupun membayar (Sariana et al., 2025)(Syarizka, 2022). Hal ini selaras dengan kaidah fiqh *lā yajūzu li aḥadīn an yataṣarrafā fī milk al-ḡayr bi lā iẓnīh* (Haidar, 1991). Konteks demikian berlaku pula dalam objek akad digital jasa yang menyediakan konten tertentu untuk dapat dimanfaatkan secara membayar maupun gratis. Pemanfaatannya pun diatur oleh sistem dan platform digital yang menaungi. Untuk yang membayar maka pengguna harus menyelesaikan proses pembayaran melalui sistem digital terlebih terdahulu untuk dapat menikmati konten digital. Sementara yang gratis, pengguna dapat menikmati konten digital dengan batasan tertentu yang sudah diatur (Syarizka, 2022)(Chakrabarti et al., 2022). Artinya, platform digital memungkinkan agar substansi hukum terkait objek akad berupa manfaat tampak selaras dan terpenuhi (Ipando et al., 2025).

Meskipun demikian, pemanfaatan berbagai fasilitas di dunia digital, terdapat silang pendapat batasan antara hak akses dan ownership di dalamnya. Hak akses menilai aset digital terutama sebagai sesuatu yang dilayani/diizinkan untuk dipakai, sedangkan hak kepemilikan

menilai aset digital sebagai sesuatu yang seharusnya bisa dimiliki sebagai properti, dengan hak pakai, alih, jual, atau waris yang lebih dekat ke benda fisik. Perbedaan tersebut bisa dianggap sebagai ‘layanan yang harus dilisensikan, bukan dibeli,’ meskipun yang lain menekankan bahwa *user* merasa memiliki lebih kuat ketika unduhan tetap bisa diakses dan hak-haknya berlanjut dari waktu ke waktu (Zhu & Cho, 2018). Kajian yang mengidentifikasi aset digital dari sisi hak akses, berpandangan bahwa keberadaan *End User License Agreements (EULA)s and licensing models* telah mengikis hak-hak konsumen tradisional dan menggambarkan properti dalam era digital sebagai sesuatu yang bergeser menjadi hak untuk mengatur akses ke *resource*, bukan selalu kepemilikan fisik (Schoop, 2026). Sementara kajian yang melihat aset digital dari sisi kepemilikan, berargumen bahwa *digital copies* atau *digital works* sebaiknya diperlakukan lebih seperti properti, karena tanpa itu hak pengguna jadi terlalu lemah untuk aktivitas normal seperti transfer, resale, atau preservation. Masih ambigu apakah dalam transaksi digital memberi kontrol atas objek, atau hanya kontrol sementara atas akses (De Filippi, 2009).

Objek transaksi digital selanjutnya berkenaan dengan alat tukar yang di dunia teknologi digital dikenal dengan uang elektronik. Uang elektronik menjadi satu-satunya alat tukar yang dipakai dalam transaksi digital (Tazkiyyaturrohmah, 2018). Menurut Goodell et al, keberadaan uang elektronik sejatinya merupakan pengalihan dari uang fisik yang biasa dipakai dalam transaksi. Nilai dalam uang elektronik diperoleh dari penyetoran sejumlah nominal uang tertentu kepada penerbit uang elektronik. Uang elektronik disimpan dalam sistem digital yang memungkinkan kejelasan nominal dan kejelasan pemiliknya di dunia digital (Goodell et al., 2023). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan persyaratan objek akad dalam fiqh yang mengharuskan kejelasan wujud, manfaat, dan kemungkinan diserahterimkannya (Zuhaily, 1984)(Zaidan, 2005)(Zahrah, 1996), namun dalam hal ini tentunya dalam perspektif teknologi digital (Aulia, 2021). Kaidah fiqh *al-amr bi at-taṣarruf fī milki al-ḡayr baṭīl* juga menegaskan keharusan kejelasan siapa pemilik objek akad yang bisa terpenuhi dalam perspektif penggunaan uang elektronik di dunia digital (al-Zuhaily, 2006)(Aulia, 2021).

Hanya saja perlu dipertegas bagaimana batasan kepemilikan dan pengalihan uang elektronik. Dalam PBI 20/6/PBI/2018, uang elektronik didefinisikan sebagai instrumen pembayaran yang nilainya disetor terlebih dahulu kepada penerbit, disimpan secara elektronik, dan secara tegas ‘bukan merupakan simpanan’; pada saat yang sama, dana float tetap diposisikan sebagai kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang/jasa. Kajian Simanjuntak et.al. juga menyimpulkan bahwa saldo uang elektronik tidak dikategorikan sebagai deposito bank dan oleh karena itu tidak dijamin oleh Lembaga

Penjaminan Simpanan, sementara peraturan dana mengambang Bank Indonesia memberikan perlindungan terbatas yang masih menyisakan celah normatif bagi konsumen (Lidia Simanjuntak & Nin Yasmine Lisasih, 2026). Penelitian Bossone juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam perlakuan hukum antara penerbit mata uang digital dengan bank selaku penerbit klaim deposito. Oleh sebab itu, perlu adanya reformulasi regulasi terkait penyediaan mata uang digital, redistribusi tanggung jawab penerbitan dan penggunaannya, serta perancangan ulang mekanisme perlindungan terhadap hak para pemangku kepentingan (Bossone, 2021). Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa tathbiq kepemilikan uang elektronik jelas dalam operasionalnya, namun masih tidak jelas dalam ketentuan legalitasnya.

Mengacu pada berbagai analisis objek akad ekonomi digital di atas, bisa dipahami bahwa *tahqiq al-manat* di era kontemporer dalam transaksi ekonomi digital harus dilihat dan didekati dengan perspektif digital. Operasional *tahqiq al-manat* diawali dengan deskripsi masalah secara utuh dan mempertimbangkan aspek kekinian. Dalam hal objek transaksi ekonomi digital, tentunya perspektif digital beserta dengan aturan legal yang berkaitan harus menjadi pertimbangan utama untuk menghasilkan *al-manat* yang tepat. Sebagaimana dikemukakan Risnandar et. al., *tahqiq al-manat* bukan lagi sekadar memeriksa benda atau transaksi fisik, melainkan memverifikasi entitas digital berlapis; bentuk akadnya, cara kerja platformnya, aliran manfaat dan risikonya, kepastian atau ghararnya, perlindungan data dan harta, serta dampaknya terhadap pemenuhan *maqāṣid al-syarī'ah* (Risnandar et al., 2025). Ditegaskan oleh Wahyudi et. al dan Saleh & Zakariya, *tahqiq al-manat* pada objek transaksi ekonomi digital mengharuskan proses verifikasi kesesuaian objek, akad, mekanisme teknis, dan konsekuensi maslahat-mafsadat dari praktik ekonomi digital tertentu untuk memastikan keberlakuan hukum syariah secara tepat, kontekstual, dan selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Wahyudi et al., 2026);(Obaid Hasan Saleh & Zakariyah, 2019).

## CONCLUSION

Uraian *tahqiq al-manat* pada objek akad ekonomi digital secara mendalam menunjukkan kekhasan dan karakteristik yang berbeda dengan objek akad ekonomi klasik non digital. Proses *tahqiq al-manat* disini mengharuskan untuk melihat secara komprehensif realitas digital pada objek akad ekonomi di satu sisi, dan regulasi yang terkait di sisi yang lain. Dari sisi operasional terdapat kejelasan bagaimana pemanfaatan, pengalihan, dan pihak yang dipandang sebagai pemilik terhadap objek akad ekonomi digital. Sistem digital secara jelas menunjukkan bagaimana objek akad ekonomi digital menyediakan platform digital untuk

memanfaatkan, termasuk juga bagaimana memindahkan manfaat objek ekonomi digital tersebut pada pihak lain sebagai pengguna. Hanya saja dari sisi regulasi, seperti dalam uang elektronik, terdapat ketidakjelasan batas kepemilikan dan siapa yang menjamin keberadaannya di sistem digital. Uraian tulisan ini juga menunjukkan bahwa proses *tabqiq al-manat* harus secara utuh melihat berbagai hal berkaitan dengan praktek objek ekonomi digital. Tidak hanya berkenaan dengan sistem digital yang menjadi wadah operasionalnya, namun juga harus melihat secara utuh regulasi pemerintah yang berkait.

Secara konseptual, tulisan ini berkontribusi untuk memperkaya khazanah teoritik *tabqiq al-manat* dalam kajian *usul fiqh* dan kaitannya dengan perkembangan teknologi digital. Metode *tabqiq al-manat* memungkinkan kajian diawali dari tasawur al-masalah yang ada untuk kemudian dipahami dengan kerangka teoritik maupun substansi hukum yang sudah tersaji dalam literatur fiqh. Termasuk dalam hal ini, artikel ini berupaya mengawalinya dengan memahami realitas objek transaksi ekonomi berbasis teknologi digital yang sudah menjamur dan mewarnai seluruh aspek kehidupan manusia saat ini. Sedangkan dipahami bahwa objek ekonomi berbasis teknologi digital tersebut tidak sepenuhnya berangkat dari konsep-konsep akad dalam fiqh. Oleh karenanya, dengan pendekatan *tabqiq al-manat*, diketahui bahwa secara literal terdapat perbedaan antara objek akad fisik yang sudah digariskan dalam fiqh klasik dengan objek transaksi ekonomi berbasis teknologi digital, namun secara substansi dipahami terhadap kesamaan dan kesesuaian diantara keduanya.

Sebagai salah satu metode *tathbiqiy* dalam berijtihad di masa depan, kajian ini merekomendasikan bagaimana proses *tabqiq al-manat* terhadap objek transaksi ekonomi digital semestinya dijalankan oleh lembaga atau organisasi yang berkecimpung dalam membrikan fatwa hukum ekonomi syariah, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lainnya. *Tabqiq al-manat* atas objek transaksi ekonomi digital harus menguji tiga aspek berikut; pertama, operasional objek akad ekonomi dalam sistem digital dengan berbagai platformnya secara utuh. Objek transaksi ekonomi digital perlu diidentifikasi secara detail siapa yang dikategorikan sebagai pemilik dan siapa yang dikategorikan sebagai pengguna, sehingga dikenali dengan presisi antara hak milik dan hak manfaat yang berlaku pada objek transaksi. Kedua, regulasi yang mengatur objek transaksi ekonomi digital secara keseluruhan. Di satu sisi perlu mengiktui aturan legal yang sudah eksis, di sisi lain bila dirasa regulasi belum pas, mengusulkan kepada regulator untuk memperjelas aturan main berkenaan dengan objek transaksi ekonomi digital. Ketiga, teori fiqh yang tepat dari berbagai mazhab fiqh yang

tersedia. Perumus fatwa perlu secara tegas memilih untuk sekedar mengikuti teori fiqh yang ada, atau bila dirasa perlu merevisi teori fiqh yang sudah ada dengan mengemukakan fiqh baru yang lebih tepat dengan perkembangan dunia digital saat ini.

## REFERENCES

- Adam, Y. J., & Inkiriwang, T. J. (2025). Perlindungan Hukum Atas Saldo Uang Elektronik yang Hilang. *Lex Prospicit*, 3(1), 18–26. <https://doi.org/10.19166/lp.v3i1.7743>
- Ahmad, A., & Chaniago, A. A. (2022). Ijtihad Tahqiq Al-Manat Implementation in The Fatwa of The Indonesian Ulama Assembly (MUI) in Southeast Sulawesi. *Al-'Adl*, 15(2), 153–170. <https://doi.org/10.31332/aladl.v15i2.3722>
- Ahmad, H. (2018). Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implemetasinya Dalam Fatwa Dsn-Mui. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 49–75. <https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3900>
- al-Amidi, S. (1981). *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam Vol. 3*. al-Maktab al-Islamiy.
- Al-Habshi, M., & Munir, A. (2026). Analytical Sharia Perspectives on Digital Assets: A Systematic Review of Maqasid al-Sharia in the Crypto Era. *BASIRA: Journal of Behavioral Law, Analytical Sharia, Society, Integrity, and Regulatory Affairs*, 1–16.
- al-Isnawi, J. (1999). *Nihayat as-Sul*. Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Malibariy, A. Z. ad-D. (2004). *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain bi Muhimmat al-Din*. Daar ibn Hazm.
- al-Qarafiy, A. A. S. A. (1973). *Syarh Tanqib al-Fusul*. Syirkah at-Taba'ah al-Faniyah al-Mutahaddah.
- al-Syatibi, A. I. (1997). *al-Muwafaqat Vol. 5*. Daar Ibn Affan.
- al-Zuhaily, M. M. (2006). *al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuba fi al-Mazahib al-Arba'ah Vol. 1*. Daar al-Fikr.
- Asyiqin, I. Z., Akbar, M. F., & Onielda, M. D. A. (2026). Taqābuḍ Ḥukmī in Crypto Asset Transactions: Digital Ownership under Islamic Law in Aceh's Sharia Financial Context. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 24(1), 196–215. <https://doi.org/10.30984/jis.v24i1.3158>
- at-Tufiy, S. (1987). *Syarh Mukhtasar ar-Rawdah Vol. 3*. Muassasah Ar-Risalah.
- Aulia, M. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No. 116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizān: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5 (1), 15–32. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>
- az-Zarkasyi, A. A. (1994). *al-Bahr al-Muhit Vol. 7*. Daar al-Kutubiy.
- az-Zarqa, A. (1989). *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Daar al-Qalam.
- az-Zubaidi, B. bin Z. (2014). *al-Ijtihad fi Manat al-Hukm as-Syar'iy Dirasah Ta'siliyah Tatbiqiyah*. Takween.
- Bhattacharjee, S., Gopal, R. D., Marsden, J. R., & Sankaranarayanan, R. (2011). Digital goods and markets: Emerging issues and challenges. *ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS)*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.1145/1985347.1985349>
- Bossone, B. (2021). Money and customer funds in the world of digital finance: Who really owns what? *Journal of Payments Strategy & Systems*, 15(1), 37–53. <https://doi.org/10.69554/QFCV4936>

- Boudkhil, M. E. (2025). New NFT Marketplace and Challenges of Transactions on Islamic NFTs. *The Spanish Review of Financial Economics*, 21(2). <https://srfe.journals.es/wp-content/uploads/2025/02/SRFE250202.pdf>
- Buršić, E., & Stančić, H. (2019). Creation of Authentic Digital Copies in the Form of Original by the Process of Digitization. *Moderna Arhivistika*, 2(2), 214–227. <https://doi.org/10.54356/ma/2019/ebrj7550>
- Busari, S. A., Suleiman, H., & Zakariyah, H. (2023). Ownership transfer of digital assets in Islamic wealth management: A juristic analysis. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 11(3), 36–47. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v11i3.22997>
- Capello, R., Lenzi, C., & Panzera, E. (2023). The rise of the digital service economy in European regions. *Industry and Innovation*, 30(6), 637–663. <https://doi.org/10.1080/13662716.2022.2082924>
- Carreiro, E. (2010). Electronic Books: How Digital Devices and Supplementary New Technologies are Changing the Face of the Publishing Industry. *Publishing Research Quarterly*, 26(4), 219–235. <https://doi.org/10.1007/s12109-010-9178-z>
- Chakim, L., Hidayah, N., & Hasanudin, H. (2025). Fatwa, Authority, and Digital Trade: A Critical Legal-Discursive Analysis of Dropshipping Rulings in Indonesia and Egypt. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*; 16 (1). <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31882>
- Chakrabarti, Dipankar, Kumar, Rohit, Sarkar, Soumya, & Mukherjee, Arindam. (2022). A case study: How did IoT start-up Distronix change its business model to sustain growth in the pay-per-use economy. *Journal of Information Technology Teaching Cases*, 12(1), 65–71. <https://doi.org/10.1177/2043886920981587>
- Ciptaningtiyas, H. T., Rosyadi, F. D., Harjanto, S. A., & Afif, M. (2025). *Teknologi Komputasi Avan*. Penerbit Andi.
- Coelho Rodrigues, J. (2022). Business models for the digital transformation of audiovisual archives. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 28(8), 1975–1999. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-01-2021-0073>
- Damarsasongko, A. (2023). *Pengenalan Hak Cipta*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I.
- De Filippi, P. (2009). Copyright in the Digital Environment: From Intellectual Property to Virtual Property. *7th International Workshop for Technical, Economic and Legal Aspects of Business Models for Virtual Goods*, 79. <https://hal.science/hal-00713028/>
- Derave, T., Gailly, F., Sales, T. P., & Poels, G. (2024). A taxonomy and ontology for digital platforms. *Information Systems*, 120, 102293. <https://doi.org/10.1016/j.is.2023.102293>
- Dewi, S. M., Rati, D. F., & Nurrahim, C. (2025). Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 159 Tentang Jual Beli Al-Mal Al-Musytarak Dan Al-Mal Al-Musya: Kajian Fiqh Muamalah Dan Implementasi Di Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1 SE-Articles), 633–642. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.978>
- Do, A. D., Ha, D. L., Nguyen, A. T., Le, M. D., Nguyen, M. H. N., & Dang, A. Q. (2025). Digital transformation of online payments: interface design and customer service roles in E-wallet adoption in Vietnam. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2557966. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2557966>

- Đuriška, M., Neradilová, H., Fedorko, G., Molnár, V., & Mikušová, N. (2024). Use of Non-Fungible Tokens for proof of ownership and originality of simulation model in logistics. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 134, 102949. <https://doi.org/10.1016/j.simpat.2024.102949>
- Dwi, N., Febriadi, S. R., & Anshori, A. R. (2025). Kedudukan Kripto sebagai Objek Zakat Menurut Fiqih dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 5(2), 185–192. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19653>
- El Hassouni, L., & Ouchekkir, A. (2024). Revolutionizing financial markets: the role of distributed ledger technology in payments, clearing, and settlements. *International Journal of Accounting Finance Auditing Management and Economics*, 5(10), 198–226. <https://revue.ijafame.com/index.php/home/article/view/1583>
- Evens, Tom, Henderickx, Amandine, & Conradie, Peter. (2024). Technological affordances of video streaming platforms: Why people prefer video streaming platforms over television. *European Journal of Communication*, 39(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/02673231231155731>
- Fadzil, N. F. I., & Busari, S. A. (2024). الاستثمار في الرموز غير قابلة للاستبدال (NFT): دراسة فقهية تحليلية : Non-Fungible Tokens (NFT) Investment: A Juristic and Analytical Study. *Jurnal Fiqh*, 21(1), 19–64. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol21no1.2>
- Fahmi, M. M. (2023). Pandangan Fikih muamalah terhadap Transaksi Non-Fungible Token (NFT). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 139–156. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16551>
- Faizi. (2023). Are Cryptocurrencies Hāram? A Critical Analysis toward MUP's Fatwā. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 420–442. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v18i2.8290>
- Farag, S. A. S. (2020). Juristic Discretion as a Reason for Juristic Differences: An Inductive Analytical Study. *Global Journal Al-Thaqafah*, 10(1), 94–101. <https://doi.org/10.7187/gjat072020-11>
- Goodell, G., Toliver, D. R., & Nakib, H. D. (2023). *A Scalable Architecture for Electronic Payments BT - Financial Cryptography and Data Security*. FC 2022 International Workshops (S. Matsuo, L. Gudgeon, A. Klages-Mundt, D. Perez Hernandez, S. Werner, T. Haines, A. Essex, A. Bracciali, & M. Sala, Eds.; pp. 645–678). Springer International Publishing. [https://doi.org/978-3-031-32415-4\\_38](https://doi.org/978-3-031-32415-4_38)
- Ha, L. T. (2023). Digital Business and Economic Complexity. *Journal of Computer Information Systems*, 63(1), 162–175. <https://doi.org/10.1080/08874417.2022.2040066>
- Habibi, C. B., & Irwansyah, I. (2020). Konsumsi dan produksi musik digital pada era industri kreatif. *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, 5(1), 23–37. <https://doi.org/10.20527/mc.v5i1.7449>
- Haidar, A. (1991). *Durar al-Hikam fi Syarh Majallat al-Abkam Vol. 1*. Daar al-Jayl.
- Hänninen, M. (2020). Review of studies on digital transaction platforms in marketing journals. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 30(2), 164–192. <https://doi.org/10.1080/09593969.2019.1651380>

- Hasanudin. (2024). *Metodologi Instinbath dalam Penerbitan Fatwa DSN-MUI*. Pusat Riset, Kajian, Publikasi, dan Pengembangan Fatwa DSN-MUI Bekerja sama dengan Simbiosis Rekatama Media.
- Hasshan, H., Rahman, N. A. A., & Markom, R. (2026). The Legal Status of Non-Fungible Token in Islamic Financial System. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 10(1). <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2026.10100270>
- Hazar, A., & Babuşcu, Ş. (2023). Financial technologies: Digital payment systems and digital banking. today's dynamics. *Journal of Research. Innovation and Technologies*, 2(4), 162–178. [https://doi.org/10.57017/jorit.v2.2\(4\).04](https://doi.org/10.57017/jorit.v2.2(4).04)
- Hearn, E. N. R. (2017). Digital downloads and streaming: Copyright and distribution issues. In *The Musician's Business and Legal Guide* (pp. 64–77). Routledge.
- Hui, Y. (2013). What is a digital object? *Philosophical Engineering: Toward a Philosophy of the Web*, 52–67. <https://doi.org/10.1002/9781118700143.ch4>
- Ibn Qudamah, A. (2002). *Rawdat an-Nadir wa Jannat al-Manadir fi Usul al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal Vol. 2*. Muassasah ar-Rayyan.
- Ibn Subkiy, T. (1984). *Ibhaj fi Syarb al-Minhaj Vol. 3*. Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibrahim, N. M., Bakar, M. A., Rahman, S. S. A., & Nasrul, M. A. D. R. S. (2024). Cryptocurrency as digital asset according to the Principles of Usul Al-fiqh: a Critical Analysis by Mohd Daud Bakar. 2024 3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCIT), 1–6.
- Ipando, O. M., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2025). Tinjauan Ushul Fiqh tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) dalam Perspektif Al-milkiyyah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 161–169. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1737>
- Jia, Y., & Yang, L. (2022). *Online Interactive Teaching System of Sanda Course Based on P2P Network BT - e-Learning, e-Education, and Online Training* (W. Fu & G. Sun, Eds.; pp. 103–117). Springer Nature Switzerland. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-21161-4\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-031-21161-4_9)
- Kacı, T. (2022). Tahkik al-Manāt as a Jurisprudence Method. *Journal Of The Near East University Islamic Research Center*, 8(2), 213–230. <https://doi.org/10.32955/neu.istem.2022.8.2.07>
- Konheim, A. G. (2016). Automated teller machines: their history and authentication protocols. *Journal of Cryptographic Engineering*, 6(1), 1–29. <https://doi.org/10.1007/s13389-015-0104-3>
- Lidia Simanjuntak, & Nin Yasmine Lisasih. (2026). Analisis Posisi Hukum Saldo Top-Up pada Emoney Sebagai Simpanan Dana Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perbankan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 18952–18959. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5183>
- Lombardo, G., Picone, M., Mamei, M., Mordonini, M., & Poggi, A. (2024). Digital Twin for Continual Learning in Location Based Services. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 127, 107203. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.107203>
- Mahera, R. M., & Suryadi, N. (2025). Transformasi mekanisme pasar dalam ekonomi berbasis teknologi digital. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1558>

- Mansoor, U., & Inam, S. (2025). Islamic Law in the Age of Blockchain: Exploring Shari'ah Compliant Cryptocurrencies and Digital Assets. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*, 21(1), 269–291. <https://www.electronicpublications.org/stuff/1200>
- Masithoh, M., & Hambali, A. I. (2022). Virtual Money Exchange (Cryptocurrency) with Real Money (Rupiah) Based on Sharia Economic Law Perspective. *International Journal of Social Service and Research (IJSSR)*, 2(6), 518–525. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i6.122>
- Misdawati, D. N., & Islamy, A. (2022). Idealisme Dan Realisme Dalam Paradigma Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(2), 128–142. <https://doi.org/10.36769/asy.v23i2.209>
- Moro-Visconti, R., & Cesaretti, A. (2023). FinTech and Digital Payment Systems Valuation BT - Digital Token Valuation: Cryptocurrencies, NFTs, Decentralized Finance, and Blockchains (R. Moro-Visconti & A. Cesaretti, Eds.; pp. 411–458). Springer Nature Switzerland. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-42971-2\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-031-42971-2_13)
- Mubarak, J., & Mahfudz, S. (2024). Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 136–152. <https://doi.org/10.23917/ijael.v1i2.5570>
- Muhammad, P., Arianti, F., Masum, A., & Rani, M. (2024). Actualizing Islamic Economic Law in the Digital Era: A Study of the Application of Khiyar al-Majlis in Electronic Contracts. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(2), 205–214. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.11573>
- Munandar, S. A., & Fahrurrozi, F. (2025). Controversies of cryptocurrency: Fatwa analysis and implications from Muhammadiyah and NU perspectives in Indonesia. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(1), 18–35. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art2>
- Murray, M. D. (2023). Transfers and licensing of copyrights to NFT purchasers. *Stan. J. Blockchain L. & Pol'y*, 6, 119–136.
- Nadiaturrahmi, M. (2025). The Status of Copyright Holders in Making Online Applications According to Sharia Economic Law. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 293–317. <https://doi.org/10.22373/jurista.v9i1.266>
- Nishibe, M. (2022). “Good Money Drives Out Bad” Among Diversifying e-Moneys: Cryptocurrency, Stablecoin, and Digital Community Currency BT - Digital Designs for Money, Markets, and Social Dilemmas (Y. Aruka, Ed.; pp. 35–73). Springer Nature Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-19-0937-5\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-19-0937-5_2)
- Nofriani, O., & Wira, A. (2024). Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 4(1), 34–48. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v4i1.804>
- Obaid Hasan Saleh, A., & Zakariyah, H. (2019). The Role of the Digital World and Its Effect in Realization of the Objectives of the Islamic Economy: A Juristic Study: دور العالم الرقمي وأثره في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي: دراسة فقهية. *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies*, 3(2), 58–66. <https://doi.org/10.31436/ijfus.v3i2.155>
- Ortino, M. (2022). The Functions of Law and of Digital Platforms in the Payment System.

- European Business Law Review*, 33(7), 1083–1108. <https://doi.org/10.54648/eulr2022047>
- Osakwe, C. N., Okeke, T. C., & Kwarteng, M. A. (2021). Trust building in mobile money and its outcomes. *European Business Review*, 34(2), 244–262. <https://doi.org/10.1108/EBR-09-2020-0221>
- Pilch, J. T. (2005). Collision or Coexistence? Copyright Law in the Digital Environment. *Slavic & East European Information Resources*, 6(2–3), 79–116. [https://doi.org/10.1300/J167v06n02\\_07](https://doi.org/10.1300/J167v06n02_07)
- Prayitno, F. I., & Multazam, A. (2026). Maqāṣid Al-Sharī‘ah Based Comparative Analysis Of Crypto Asset Regulation In Indonesia, Malaysia, And The United Arab Emirates. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 76–86. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.29653>
- Rahmadani, Husni A Jalil, & Rabab Khan. (2024). Legal Analysis of Zakat From The Income of Social Media Activists: A Study of The Theory of al-Mal al-Mustafad. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 708–726. <https://doi.org/10.22373/jurista.v8i2.204>
- Ramadani, L. A. (2018). Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis). *Jurnal Ekonomi*, 9(2), 34. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v9i2.690>
- Risnandar, A., Mukhlas, O. S., & Burhanuddin. (2025). Reconstruction of Contract Theory in the Digital Economy: The Maqashid Sharia Approach to the Transformation of Electronic Contracts. *COMPETENTIE : Journal International Sustainable Research*, 2(2), 76–82. <https://doi.org/10.65049/ja9txq43>
- Saputra, J. A., & Trisnawati, I. (2025). Integrating Sharia Contracts into Digital Transactions: An Analysis of DSN-MUI Fatwas 2021 in E-Commerce Practices. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 93–106. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/saqifah/article/view/783>
- Sari, I. N. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Produk Digital Dalam Transaksi Elektronik. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, 1, 774–805.
- Sariana, N., Kom, S., Epatha, L., Kom, S., TI, M., Marisina, R. D., Kom, S., Taufik, A., Kom, S., & Maryam, S. (2025). *Bisnis Digital: Strategi, Model, dan Eksekusi di Era Platform*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Saripudin, S., Yuniarti, R., & Ernawati, D. (2023). Exploring the factors influencing the adoption of QRIS as a digital payment in Indonesia. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 4(1), 53–59. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2023.4.1.322>
- Schoop, E. (2026). Do You Think You Own That Game You Just Bought? Think Again: The Degradation of Ownership Rights in the Digital Age. *Texas A&M Journal of Property Law*, 12(3), 587–616. <https://doi.org/10.37419/JPL.V12.I3.7>
- Selim, N. (2023). Non-Fungible Tokens (NFTs): A Shari‘a Perspective. *Astrolabe*, 5, 32–52.
- Singh, B., Wongmahesak, K., & Chandra, S. (2025). *Transforming Digital Ownership and Assessing Role of Blockchain Technology and NFTs in Future Economy* (pp. 343–368). <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-2058-8.ch015>
- Sudaryo, Y., Sofiati, N. A., Yosep, M. A., & Nurdiansyah, B. (2020). *Digital Marketing dan*

*fintech di Indonesia*. Penerbit Andi.

- Syarir, I. S. S. (2019). *Tahqiq al-Manat wa Asarub fi Ikhtilaf al-Fuqaha*. The Islamic University Gaza.
- Syarizka, D. (2022). The Transformation of Tech in Asia Indonesia into Subscription Based Digital Media amid The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 77–96. <https://doi.org/10.24912/jk.v14i1.13348>
- Tahir, S. N. M., Sawari, M. F. M., & Zakaria, M. S. (2025). Digital Assets from an Islamic Jurisprudential Perspective. *Journal of Management and Muamalah*, 15(1), 68–85. <https://doi.org/10.53840/jmm.v15i1.214>
- Tarmidzi, T., Inayati, A. A., Asro, M., & Jumailah, J. (2025). Reconstructing the Concept of Copyright as Al-Huqūq Al-Māliyah in Islamic Law. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 5(2), 326–350. <https://doi.org/10.21154/invest.v5i2.11552>
- Tazkiyyaturrohman, R. (2018). Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern. *Muslim Heritage*, 3(1), 23–44. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>
- Terras, M., Schafer, B., & Favreau, A. (2024). Ownership and control in the creative economy: On new property rights for digital assets. In *Data-Driven Innovation in the Creative Industries* (pp. 156–175). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003365891-7>
- The Economic Impact of the Screen Industry in Indonesia - an Opportunity*. (2023).
- Vargo, S. L., Fehrer, J. A., Wieland, H., & Nariswari, A. (2023). The nature and fundamental elements of digital service innovation. *Journal of Service Management*, 35(2), 227–252. <https://doi.org/10.1108/JOSM-02-2023-0052>
- Vasilieva, E. (2020). *Digital Public Service Platforms: Challenges and Opportunities BT - Digital Transformation and New Challenges* (E. Zaramenskikh & A. Fedorova, Eds.; pp. 11–23). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-43993-4\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-43993-4_2)
- Wahyudi, A., Kasdi, A., & Choir, A. (2026). Maqashid-Based Framework for Islamic Digital Economy Transformation in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 15(1), 331–349. <https://doi.org/10.22373/share.0058>
- Wang, Z., Wang, N., & Ge, S. (2025). Cloud computing data security management strategy based on incremental update of data value. *Journal of Enterprise Information Management*, 38(5), 1579–1598. <https://doi.org/10.1108/JEIM-08-2024-0451>
- Widyastuti, T. A. R., Judijanto, L., Rukmana, A. Y., Pramuditha, P., Harto, B., Kusumastuti, S. Y., Irmadiani, N. D., Kelvin, K., & Nasution, U. B. (2024). *Produk Digital: Revolusi Produk Digital & Inovasi di Era Teknologi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wijaya, E., Indah, K., & Fernando, Y. (2025). Transformasi Budaya Hukum dalam Transisi dari Ojek Konvensional ke Ojek Online. *Ensiklopedia Sosial Review*, 7(2), 39–52. <https://doi.org/10.33559/esr.v7i2.3092>
- Wyczik, J. (2025). Ownership in the 21st century: property law of digital assets. *Information & Communications Technology Law*, 34(2), 187–206. <https://doi.org/10.1080/13600834.2024.2408917>

- Yang, Q. (2025). Principles for the Standardized Handling of Digital Property Inheritance. *Humanities and Social Science Research*, 8(3), 29–43. <https://doi.org/10.30560/hssr.v8n3p29>
- Zahrah, M. A. (1996). *al-Milkiyah wa Nazariyah al-'Aqd fi as-Syari'ah al-Islamiyah*. Daar al-Fikr al-Arabiy.
- Zaidan, A. K. (2005). *al-Madkhal li Dirasah as-Syari'ah al-Islamiyah*. Resalah Publishers.
- Zhu, X., & Cho, M. (2018). The end of ownership?: An investigation of users' preferences and perceptions of ownership configurations. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 55(1), 618–627. <https://doi.org/10.1002/pra2.2018.14505501067>
- Zuhaily, W. (1984). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Vol. 4*. Daar al-Fikr.